

Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus *Obstruction of Justice*

Dina Arum Fadila Surahman, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: dinaarum12@gmail.com

Received: 30 April 2024	Accepted: 1 Mei 2024	Published: 4 Mei 2024
DOI: https://doi.org/10.1234/sell		

Abstract : *It is a crime to obstruct justice if one's goal is to hinder the administration of justice. The purpose of this study is to investigate the factors that judges take into account when ruling on criminal culpability for those who commit premeditated murder while committing the crime of obstruction of justice. This study employed qualitative analysis and a normative approach to library research. According to the findings, the judge took the following factors into account when rendering decision 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. In cases of premeditated murder, the cell for perpetrators of obstruction of justice is appropriate because it follows applicable legal regulations by considering juridical factors, such as the public prosecutor's indictment, defendant statements, witnesses, evidence, and articles of criminal law, and non-juridical factors, such as the defendant's background in committing the crime. Criminal accountability for perpetrators of obstruction of justice in cases of premeditated murder committed by police officers in the punishment is appropriate, however, the criminal sanctions stipulated in this case still do not fulfill the sense of justice, because all the aggravating elements have been fulfilled.*

Keywords : *Criminal Liability, Obstruction of Justice, Premeditated Murder*

Abstrak : *Menghalangi keadilan merupakan suatu kejahatan jika tujuannya adalah menghalangi penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kesalahan pidana bagi pelaku pembunuhan berencana saat melakukan tindak pidana menghalangi keadilan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan normatif penelitian kepustakaan. Berdasarkan temuan tersebut, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menjatuhkan putusan 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Dalam kasus pembunuhan berencana, sel bagi pelaku penghalangan keadilan layak dilakukan karena mengikuti aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor yuridis, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, alat bukti, dan pasal hukum pidana, serta tidak faktor yuridis, seperti latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam putusannya sudah sesuai, namun demikian sanksi pidana yang ditetapkan dalam kasus tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan, karena semua unsur yang memberatkan sudah terpenuhi.*

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Perintangan Peradilan, Pembunuhan Berencana.*

PENDAHULUAN

Menghalangi keadilan merupakan suatu kejahatan jika tujuannya adalah menghalangi penyelenggaraan peradilan. Ayat 1 dan 2 Pasal 221 KUHP mengatur tentang penghalangan keadilan (Shinta, et.al, 2015). Ketika anggota penegak hukum, termasuk politisi, residivis, atau pejabat pemerintah, mempunyai kepentingan pribadi dalam hasil suatu kasus, mereka cenderung akan menghambat sistem peradilan pidana. Karena pihak yang mempunyai kekuasaan atas keadilan dan penegakan hukum dapat menghalangi keadilan, maka polisi, sebagai aparat hukum, sangat memahami konsep ini (Amelia, 2023). Petugas polisi yang dimaksud adalah perwakilan hukum, dan mereka harus menegakkan keadilan dan mengikuti semua proses hukum yang relevan.

Pada tahun 2022 telah terjadi tindak pidana *obstruction of justice* pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nuripta, Irfan Widyato, Chuck Putranto, Arif Rachman Arifin, serta Baiquni Wibowo. Ada hambatan dalam penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Beberapa contoh upaya untuk menggagalkan sistem peradilan pidana antara lain menghancurkan CCTV DVR tempat kejadian, mengarang TKP (dengan diduga menembakkan peluru ke dinding rumah FS), dan membayar saksi untuk berbohong tentang apa yang terjadi. Waktu penanganan perkara menjadi kuno dan lamban akibat tindakan tersebut.

Ferdy Sambo, terdakwa, memenuhi seluruh kriteria pembunuhan berencana. Terdakwa Ferdy Sambo terlebih dahulu meluangkan waktu untuk menyiapkan surat wasiat sebelum benar-benar diwujudkan. Menurut jaksa penuntut umum, Ferdy Sambo sangat mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukannya, termasuk kemungkinan akibat penembakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, seorang saksi, dan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, korban. Karena itu, kriteria pertama dipenuhi oleh perbuatan Ferdy Sambo.

Terkait syarat kedua, Terdakwa Ferdy Sambo memerlukan waktu untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan dalam kasus ini. Seperti yang

terlihat dalam kasus ini, Ferdy Sambo sudah mati-matian menyusun rencana untuk mewujudkan keinginannya secepat mungkin. Terdakwa Ferdy Sambo, yang seharusnya adalah seorang perwira tinggi, mempunyai kesempatan untuk membatalkan surat wasiatnya dalam keadaan seperti ini, namun ia tidak melakukannya atau tidak berniat melakukannya. Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat harusnya diberikan kesempatan untuk menceritakan dan menjelaskan peristiwa seputar peristiwa pelecehan seksual tersebut. Terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dan merencanakan pembunuhan dengan menggunakan senjata, api, dan sarung tangan hitam.

Novriansyah Yosua Hutabarat tertembak di bagian kaki, dan keinginan Terdakwa untuk menyembunyikan kebenaran atas kejadian tersebut membuatnya ingin menghancurkan bukti-bukti yang dapat berujung pada hukumannya. Tindakan terbaik untuk menghilangkan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan Ferdy Sambo adalah dengan meminta bantuan saksi Hendra Kurniawan.

Demikian surat dakwaan terkait perkara dengan nomor PDM-124/JKTSL/10/2022. Terdakwa Hendra Kurniawan disebut-sebut sebagai orang yang memerintahkan anak buahnya mengganti kamera CCTV yang merecord segala kejadian di dekat rumah Ferdy Sambo di Kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Berbeda dengan apa yang diutarakan Ferdy Sambo sebelumnya, Terdakwa Hendra Kurniawan diketahui mengetahui, berkat informasi dari pegawainya, salah satu kamera pengawas memperlihatkan Nofriansyah Yosua Hutabarat belum meninggal saat Ferdy Sambo sampai di rumah dinas.

Arif Rachman Arifin, saksi yang sebelumnya diperiksa Hendra Kurniawan, sempat melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup saat kejadian. Ferdy Sambo dalam pertemuannya mengetahui hal tersebut dan memerintahkan Arif Rahman Arifin, saksi, untuk menghapus serta menghilangkan file CCTV DVR. Ia kemudian meminta Hendra Kurniawan, terdakwa, agar memverifikasi bahwa Arif Rahman Arifin telah menghapus file tersebut dengan

benar. Penyelidikan kasus Brigadir J, yang dilakukan polisi dinilai menghalangi keadilan.

Kuasa hukum Brigadir Joshua berpendapat tim penyidik melakukan tindakan menghalangi keadilan dengan membuat perkara palsu dengan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perlawanan terhadap sistem peradilan pidana, khususnya proses penyidikan, dapat dilihat dari tindakan seperti penghancuran CCTV di TKP, penembakan peluru ke dinding rumah untuk mengarang lokasi perkara, dan dugaan suap. Proses penanganan kasus menjadi sangat lambat dan berbelit-belit akibat tindakan penghalangan ini. Membantu tersangka pembunuhan untuk menghindari penyidikan dijelaskan dalam kasus ini jika dilihat juncto Pasal 221 Ayat 1-1. Selanjutnya, perbuatan menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti untuk menggagalkan penyidikan diatur dalam Pasal 221 Ayat 1 Angka 2. Sebagai alternatif penegakan hukum yang tidak mempermalukan korban atau menghambat pelaksanaan keadilan, menghalangi keadilan.

Menurut aturan hukum pidana, segala perbuatan yang secara tegas dilarang dianggap sebagai tindak pidana. Pelaku tindakan ini dapat menghadapi hukuman pidana jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak patut (Lidwina, 2023). Jika dilihat dari komponen tindak pidana yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP, kasus Brigadir J memenuhi syarat Pasal 221 ayat (1) pertama dan kedua. Membantu penjahat dalam upayanya menghindari penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan sebagian orang. Beberapa orang juga melakukan tindakan ekstrem seperti menghilangkan, menyembunyikan, atau menghancurkan barang bukti untuk menutupi tindakan ilegal.

Berdasarkan “penjelasan di atas, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah (1) Apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana? dan (2) Bagaimana tanggung jawab pidana yang dikenakan pada pelaku obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana?”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*) karena mengambil data langsung dari dokumen (Suteki, 2018), yang berhubungan dengan itu baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, tesis, putusan dan peraturan-peraturan perUndang-Undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Jika ditelaah unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam beberapa bagian KUHP, terungkap bahwa kasus Brigadir J memenuhi syarat pertama dan kedua ayat (1) Pasal 221. Ada pihak yang memberikan bantuan kepada penjahat yang berusaha menghindari aparat. Untuk menutupi aktivitas mereka yang melanggar hukum, beberapa orang melakukan tindakan ekstrem seperti menghilangkan, menyembunyikan, atau menghancurkan barang bukti (Muhammad, 2015).

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan “Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice* Pada Kasus Pembunuhan Berencana

Mengingat faktanya, dalam memutuskan hukuman terhadap seorang terdakwa, hakim akan mempertimbangkan kondisi serta bukti yang ditemukan selama pemeriksaan sebagai dasar penetapan kesalahan. Faktor-faktor tersebut akan diambil dalam pertimbangan hakim saat menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Jika kesalahan terdakwa telah terbukti tanpa keraguan, ia dapat dikenakan sanksi pidana. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga hakim dapat meninjau kembali bukti-bukti tersebut dan mengambil keputusan.”

KUHAP merupakan landasan sistem pembuktian sistem peradilan pidana. Sistem pembuktian di sini menganut asas pembuktian negatif, yang menyatakan bahwa hukum akan memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah menurut hukum. Alat bukti diperlukan bagi seorang hakim untuk memeriksa suatu perkara, dan temuan pemeriksaan tersebut akan relevan dengan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan

keputusan didasarkan pada pertimbangan hukum, termasuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Faktor yurisprudensial, filosofis, dan sosiologis menjadi landasan analisis hakim. *Rasio Decidendi* seorang hakim merupakan dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Dalam mengambil keputusan, hakim menurut Rusli Muhammad mempertimbangkan dua faktor, ialah faktor yuridis dan faktor sosiologis (Rusli, 2007).

- a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan dan yang wajib dipertimbangkan oleh undang-undang pada waktu mengambil keputusan. Berikut beberapa faktor hukum yang perlu dipertimbangkan: (Pradhita, 2014).
 - 1) Pengaduan “pidana mencakup jenis dan beratnya tindakan yang diperlukan oleh penuntut umum dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa dalam bentuk surat dakwaan atau tuntutan pidana.
 - 2) Keterangan yang didengar, dilihat, atau dialami langsung oleh seorang saksi, disertai penjelasan bagaimana ia mengetahui dugaan tindak pidana tersebut, disebut keterangan saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam penuntutan pidana.
 - 3) Pernyataan terdakwa dianggap sebagai alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e. Tergantung pada sifat tuduhannya, terdakwa dapat mengakui atau menyangkal fakta-fakta tertentu dalam pernyataannya sendiri.
 - 4) Barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau hal-hal yang menjadi akibat tindak pidana itu dianggap sebagai alat bukti.
 - 5) Pasal KUHP Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pidana harus dicantumkan dalam putusan pidana, sesuai rumusan Pasal 197 huruf e KUHP. Hakim akan mendasarkan putusannya pada pasal-pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum.”

- b. Pertimbangan secara sosiologis, hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan non yuridis antara lain :
- 1) Peristiwa atau keadaan apa pun yang dialami terdakwa di masa lalu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan tindak pidana merupakan latar belakang terdakwa.
 - 2) Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa niscaya akan menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak lain karena perbuatan terdakwa.
 - 3) Keadaan pribadi terdakwa, yang dimaksud di sini adalah keadaan mental dan fisik terdakwa sesaat sebelum melakukan kejahatan, serta status sosial apa pun yang mungkin dimiliki terdakwa.
 - 4) Tidak ada ketentuan baik dalam KUHP maupun status sosial ekonomi terdakwa yang secara tegas mengharuskan status sosial ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman.
 - 5) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Teks ini mengatur pertimbangan sosiologis hakim, termasuk agama terdakwa.”

Tindak “pidana *obstruction of justice* terjadi pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diantaranya yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nuripta, Irfan Widyato, Chuck Putranto, Arif Rachman Arifin, serta Baiquni Wibowo. Hal ini dianggap melanggar asas keadilan dikarenakan aparat kepolisian seharusnya berpihak pada keadilan dan menaati prosedur hukum yang berlaku. Akibat dari peristiwa ini menyebabkan proses peradilan yang seharusnya berjalan cepat menjadi terganggu.”

Dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan berperan besar dalam menghambat “proses peradilan pidana. Terdakwa Hendra Kurniawan bersama saksi Ferdy Sambo, Arif Rahman Arifin, Chuck Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Irfan Widiyanto mencuri dan mengganti alat perekam video pengawasan (SVR) di

Perumahan Duren 3 Polri, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin saksi Seno Soekarto yang menjabat Ketua RT yang masih berfungsi. Pelaku juga merusak dan menghancurkan salinan rekaman yang tersimpan di laptop *Microsoft Surface*, Pertemuan tersebut berlangsung di ruang ujian lantai tiga Biro Rektor. Saksi Ferdy Sambo ingin agar Richard Elizer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf menyetujui skenario cerita yang telah dibuatnya sebelumnya tentang peristiwa penembakan yang melibatkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Skenario tersebut sebelumnya telah diubah, dikurangi, ditransmisikan, dihancurkan, dihilangkan, dipindahkan, atau disembunyikan.”

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan, yang kemudian membawa terdakwa ke persidangan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu Subsidair

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 48 jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Dakwaan Kesatu Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 49 Jo pasal 33 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP primair

3. Dakwaan Kedua Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

4. Dakwaan Kedua Primair

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 233 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dakwaan ini didasarkan pada “pertimbangan Majelis Hakim terlebih dahulu terhadap dakwaan primer. Dalam memutuskan apakah dakwaan lanjutan akan

dilanjutkan atau tidak, maka majelis hakim akan melihat terlebih dahulu apakah dakwaan pokok terbukti atau tidak, dan jika belum maka akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan subsider. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berat atau ringan, akan tergantung pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Berdasarkan komponen-komponen surat putusan yang berbeda-beda, hakim memutuskan apakah suatu tindak pidana memenuhi pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum (Syahril, 2022)."

Hendra Kurniawan didakwa dengan tindak pidana subsider pertama yaitu pelanggaran ketentuan tertentu pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur spesifik pungutan tersebut yaitu sebagai berikut, sesuai Keputusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel:

1. Setiap orang

Siapapun yang dikenakan pidana, yang melakukan tindak pidana, yang diancam akan melakukan tindak pidana, dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, dianggap sebagai unsur setiap orang. Terdakwa Hendra Kurniawan telah diidentifikasi dengan baik dan identitasnya sesuai dengan dakwaan JPU. Sebagai subjek hukum, terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, karena dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Segala sesuatu yang diperlukan sejak awal telah disediakan.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Kesalahan tersebut meliputi pemikiran yang disengaja (*dolus/opzet*). Hubungan psikologis antara perbuatan dengan niat pelaku lebih kuat dibandingkan antara kelalaian (*culpa*) dengan perbuatan. Akibatnya, risiko kriminal yang terkait dengan tindakan yang disengaja jauh lebih tinggi dibandingkan risiko yang terkait dengan kecerobohan. Memilih melakukan sesuatu dengan sengaja mengandung arti bahwa ia sadar dan ingin melakukannya (Abdoel, 2010). Jika melakukan sesuatu

(atau gagal melakukan apa pun) yang bertentangan dengan tanggung jawab hukum atau melanggar hak orang lain, itu ilegal, kata Rosa Agustina..

Terdakwa Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Ferdy Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari cahaya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut dan saksi Ari cahaya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdy Sambo sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak Terdakwa saat memerintah saksi Ari cahaya dan saksi Irfan widyanto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri. Mengingat hal tersebut di atas, “maka unsur kedua, yaitu dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hukum, terpenuhi.

3. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, menghilangkan, mengirimkan, memusnahkan, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik masyarakat.”

Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menyebutkan “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar maka majelis hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi.”

Ferdy Sambo, Chuck, Baequni, Arif Rachman dan Ridwan Soplanit Dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdy Sambo menanyakan DVR CTV kompleks Polri Duren Tiga saksi Chuck diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dicopy. Kemudian meminta saksi Baequni hanya mengcopy dan menyerahkan flashdisk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Saksi Chuck dengan sengaja bersama saksi Arif menonton rekaman di DVR CCTV dari laptop merk *Microsoft Surface* milik saksi Baequni bersama Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit, yang

ternyata di dalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat Ferdy Sambo datang ke rumah dinas nya.

Rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik, gambar mana telah dicopy atau dipindahkan ke flashdisk, sehingga dengan demikian unsur ketiga dengan cara memindahkan informasi elektronik milik publik dalam hal ini milik warga komplek Polri Duren Tiga telah terpenuhi.

4. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan yang turut serta lakukan

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam suatu perbuatan pidana apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Terdakwa Hendra Kurniawan menunjuk saksi Ary Cahaya yang telah menyampaikan perintah Terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup, dan gambaran mana telah dilaporkan Terdakwa bersama saksi Arif kepada Ferdy Sambo, maka majelis hakim berpendapat bahwa ada perintah yang dilakukan secara berjenjang saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa rangkaian perintah yang mana menunjukkan kapasitas Terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, sehingga terpenuhinya unsur keempat.

Hendra Kurniawan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak untuk mentransfer informasi elektronik publik berdasarkan hasil fakta hukum yang ada, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan alat bukti. Hendra Kurniawan diganjar hukuman tiga tahun penjara serta denda 20 juta rupiah oleh majelis hakim. Perintah terakhir menyatakan bahwa jika yang pertama tidak dibayarkan, maka yang terakhir akan diubah menjadi hukuman penjara tiga bulan.

Pertimbangan yuridis seperti dakwaan JPU, keterangan yang diberikan oleh terdakwa, keterangan yang diberikan oleh saksi, alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan nonyuridis seperti latar belakang terdakwa keduanya patut dipertimbangkan majelis hakim karena sama-sama layak dipertimbangkan

oleh majelis hakim. kesesuaian dengan standar hukum yang relevan. Selain itu, majelis hakim juga menemukan hal-hal yang sekiranya memberatkan seperti proses persidangan terdakwa yang rumit, kurangnya rasa penyesalan, dan ketidakprofesionalan terdakwa sebagai aparat Polri. Baik tidak adanya catatan kriminal terdakwa maupun kelanjutan kewajibankeluarga terdakwa menjadi faktor yang meringankan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* Pada Kasus Pembunuhan Berencana

Konsep kesalahan dan pengakuan pertanggungjawaban pidana sama-sama terdapat dalam hukum pidana (Kadek, 2020). Menurut hukum pidana, pelanggaran hukum merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari setiap kesalahan. Selain itu, ada teori yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah atau tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Kesanggupan untuk bertanggung jawab, melakukan kesalahan (kelalaian, culpa, atau dolus), dan tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, semuanya merupakan komponen tanggung jawab pidana. Kesehatan mental pelaku berdampak pada kapasitas mereka untuk menerima tanggung jawab, yang merupakan komponen kunci dari kesalahan dalam arti luas (Bassang, 2015).

Bagian kedua dari proses pembuktian adalah membangun hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan semacam kecerobohan atau niat jahat. Sementara itu, menurut asas monodualistik (*daad en dader strafrecht*), kepentingan masyarakat dan individu yang mengambil keputusan dipertimbangkan selama proses penetapan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat secara sah menghukum seseorang atas suatu tindak pidana, prosedur ini harus diikuti, dan harus ada syarat-syarat yang memungkinkan adanya kecaman terhadap pelakunya. Hukum pidana tanggung jawabnya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, termasuk anggota keluarga.

Tindak pidana yang menghambat penegakan hukum atau mencemarkan nama baik dikenal dengan istilah obstruksi keadilan. Alasan yang melatarbelakangi pengklasifikasian obstruksi keadilan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan atau penghinaan terhadap pengadilan adalah karena hal tersebut (Kuat, 2005). Dalam kasus ini, terdakwa Hendra Kurniawan yang terlibat dalam penegakan hukum dan menghambat proses hukum seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelaku menghalangi keadilan terkait pembunuhan berencana. Kurniawan melanggar beberapa pasal, termasuk ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ayat 1 KUHP.

Agar seseorang dapat menghadapi akibat menurut hukum pidana, ia harus benar-benar melakukan sesuatu yang melawan hukum. Jadi, ada sejumlah pelanggaran yang memperluas hukuman bagi individu yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, seperti pelanggaran percobaan dan kaki tangan, selain pelanggaran biasa (Moljatno, 2015). *Pleger, doen pleger, medepleger*, dan *uitlokker* merupakan empat komponen yang membentuk keikutsertaan dalam Pasal 55 KUHP. Semua pihak yang terlibat didalam suatu peristiwa pidana harus bertanggung jawab, terlepas dari apakah keterlibatan mereka bersifat fisik atau mental. Menurut JE Sahetapy “ketika memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan bagaimana peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut.”

Obstruction of justice yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Kurniawan, pada amar putusan dikenakan pasal 55 KUHP, maka penyertaan pada KUHP dalam Pasal 55 yaitu:

Orang yang benar-benar melakukan perbuatannya, disebut juga *plegger*, adalah orang yang paling dipersalahkan atas kejahatan tersebut karena dialah yang perbuatannya menimbulkan tindak pidana; dengan kata lain orang yang tanpanya tindak pidana tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pelaku *plegger* adalah seseorang yang melakukan suatu delik sendirian atau dengan menggunakan orang lain, misalnya bawahan, untuk melaksanakannya (Remmelink,, 2003).

Orang yang memerintahkannya *doenpleger* terjadi ketika seseorang menyuruh pelaku melakukan sesuatu yang melanggar hukum, namun ada beberapa alasan mengapa pelaku tidak dapat menghadapi hukuman pidana. Orang yang memberi perintah sering disebut *midellijk dader* atau *mittelbar tate person*; ini mengacu pada penjahat yang menggunakan orang lain sebagai perantara daripada dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan. Untuk memulainya, setidaknya harus ada dua orang yang terlibat; yang satu harus berperan sebagai aktor intelektual, yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, dan orang yang lain harus berperan sebagai aktor materialis, yang melaksanakan perintah tersebut. Kedua, menurut hukum, aktor materialis adalah seseorang yang mempunyai pembelaan yang dapat dibenarkan terhadap konsekuensi dari perilaku kriminalnya (Ali, 2012).

Ikut serta (*medepleger*), *Medepleger* adalah seseorang yang bersekongkol bersama orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan kemudian dengan bantuan orang lain itu melakukan tindakan tersebut sesuai kesepakatan. Menurut Moeljatno, ketika masyarakat melakukan kejahatan sebagai *medepleger*, mereka bekerja sama secara erat untuk melaksanakannya. Namun dalam hal ini tidak berarti bahwa setiap orang yang terlibat harus melakukan apa yang dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh orang lain; itu semua tergantung pada kasus spesifiknya. Yang membedakan *Medepleger* dari jenis partisipasi lainnya adalah tiga karakteristik utamanya. Untuk memulainya, dibutuhkan lebih dari satu orang untuk melakukan suatu tindakan pidana. Kedua, pelaksanaan kejahatan memerlukan kerja sama fisik dari semua pihak yang terlibat. Ketiga, kerjasama fisik yang terjadi bukanlah suatu kebetulan melainkan hasil perencanaan yang disengaja.

Koordinator (*uitlokker*), Dalam *uitlokker*, seperti dalam bentuk pemesanan lainnya, dua orang atau lebih berperan sebagai pemberi rekomendasi (aktor intelektualis) dan yang direkomendasikan (aktor materialis). Rekomendasi tersebut berupa gagasan bahwa orang yang memiliki kapasitas intelektual lebih tinggi akan mendesak orang lain yang memiliki kapasitas intelektual lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) 2

KUHP, seseorang dianggap advokat apabila ia mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut terpaksa melaksanakan anjuran itu karena pengaruh atau godaan yang dilakukan olehnya. pengejanya.

Hal ini menjadikan Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan kriteria Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), berdasarkan tindakan Terdakwa yang menunjuk saksi Ary Cahaya yang telah mendeliver perintah Terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup, dan gambaran mana telah dilaporkan terdakwa Hendra kurniawan bersama saksi Arif kepada Ferdy Sambo. Hal ini membuktikan ada perintah berjenjang saksi Ferdy Sambo kepada Hendra Kurniawan. Rangkaian perintah ini menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Terdakwa memerintahkan saksi Agus untuk membuat surat perintah yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melaksanakan penyelidikan, pulbaket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi. Perintah yang dilakukan terdakwa melalui saksi Agus kepada saksi Irfan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di Post satpam dan rumah Ridwan Soplanit adalah perintah di luar kewenangan terdakwa selaku Karo Paminal, karena didalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri.

Perbuatan menghalangi proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum, yang mana dalam hal ini adalah seorang anggota kepolisian merusak citra lembaga penegak hukum. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting majelis hakim dalam memutus perkara terdakwa Hendra Kurniawan. Setiap anggota Polri dilarang keras membuat atau membumbui perkara yang menjadi tanggung jawabnya sendiri dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 14 bagian c Kode Etik Profesi Polri. Semua pihak yang terlibat atau terkena dampak suatu kasus pidana harus bertindak jujur, dan petugas polisi tidak diperbolehkan memalsukan atau memanipulasi bukti dengan cara apa

pun. Misalnya saja, jika seseorang melakukan tindakan yang dapat membuat penyidikan tidak berjalan lambat, seperti menghancurkan barang bukti atau mengarang cerita mengenai lokasi kejadian, maka penyidikan akan terhambat (Febby, 2022).

Berdasarkan Pasal 17 Perpol no. 7 Tahun 2022, pelanggaran KEPP yang masuk dalam kategori berat harus memenuhi kriteria tertentu harus dilakukan dengan sengaja dan melibatkan kepentingan pribadi atau pihak lain, pasti ada persekongkolan jahat, pelanggaran tersebut pasti berdampak pada keluarga, komunitas, lembaga, atau negara sehingga menimbulkan akibat hukum dan mereka pasti menjadi perhatian publik. Jika kita lihat pada kasus Hendra Kurniawan maka memenuhi kriteria pada pasal ini. Putusan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti melakukan perbuatan tercela, terdakwa ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, serta dipecat dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, hal ini sesuai dengan pasal 109 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penetapan sanksi administratif dengan kategori sedang dan berat. Pelanggaran KEPP kategori berat mempunyai kriteria.

Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan ketentuan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa sudah sesuai, namun demikian sanksi pidana yang ditetapkan dalam kasus tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan, karena pada dasarnya berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap individu tidak boleh, tanpa izin dan melanggar hukum, dengan sengaja mengubah, mengubah, mengurangi, mengirimkan, merusak, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik apa pun yang secara sah menjadi milik orang lain atau milik publik.” Meskipun terdapat semua hal yang memberatkan, namun hakim hanya menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan dikenakan denda sebesar dua puluh juta rupiah, dengan

ketentuan jika tidak membayar denda maka sebagai gantinya akan dikenakan hukuman tiga bulan penjara.

Karena hal ini melemahkan kredibilitas penegakan hukum dan mempersulit pekerjaan mereka, maka *obstruction of justice* adalah sebuah kejahatan. Kehormatan korban dan kemampuan korban untuk mematuhi hukum dapat dikompromikan oleh peraturan *Obstruction of Justice*. Belum ada sistem yang sempurna untuk menangani pembunuhan berencana, khususnya pelaku yang menghalangi keadilan, meskipun banyak undang-undang yang memberikan arahan dan alternatif untuk menjaga keadilan.

SIMPULAN

Putusan hakim bernomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tersebut didasarkan pada pembahasan di atas dan pertimbangan hukum sebagai berikut: Pasal 48, Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim sudah tepat dalam melakukan pertimbangannya, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta terpenuhinya unsur-unsur pada kasus ini, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* pada kasus pembunuhan berencana, Hendra Kurniawan dinyatakan bersalah dan divonis tiga tahun penjara. Ia juga diperintahkan membayar denda sebesar dua puluh juta rupiah, dengan ketentuan dikenakan pidana penjara tiga bulan sebagai pengganti denda bila tidak dibayar.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan ketentuan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa sudah sesuai, namun demikian sanksi pidana yang ditetapkan dalam kasus tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan, karena pada dasarnya semua unsur yang memberatkan sudah terpenuhi. Hakim diyakini akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan selama persidangan ketika mengambil keputusan, memastikan bahwa hukum yang

mengatur putusan perkara adil bagi semua pihak. Tindak pidana menghalangi penyelenggaraan peradilan (*Obstruction of Justice*) kini diatur secara lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015.
- Aprilliana, Lidwina, et al., Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Obstruction Of Justice, *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 2023.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/35685>
- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4(5), 2015.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/9015/8569>
- Bijayanti, Kadek Indah, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(4), 2020.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/a%20rticle/view/58244>
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dr Hamidah Abdurrachman, "Pelaku "Obstruction of Justice" Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi" Kompas, (10 Januari 2024).
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/123858665/pelaku-obstruction-of-justice-harus-diproses-pidana-tak-cukup-diberi-sanksi?page=all>
- Erlina B, Faizal Suherman, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), Universitas Semarang, 12(1). 2022.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/4662/pdf>
- Febby Mutiara Nelson, "Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J" <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-lt63058c41c58bd/?page=3>, diakses 29 November 2022.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* – Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2015.
- <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3377848&val=29608&title=PENYERTAAN%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI>
- <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/7652/pdf>
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Indawati, S. D., *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. Verstek*, 5(2). 2017.
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>
- Jeremiah, Keren Shallom, and Karina Hasiyanni Manurung. "Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana." *Jurnal Esensi Hukum* 4(2), 2022.
<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/156>
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.609
- Mahrus, Ali, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Mardhatilla, Amelia, *Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan*, *UNJA Journal of LegalStudies*, 1(1), 2023.
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24055>
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Ctk. Kesembilan, 2015.
- Mutmainnah, Ummu Kaidah. *Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindakan Obstruction Of Justice. Jurnal Thengkyang*, 7(1), 2020.
<https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/155>
- Nagara, Pradhita Rika, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta, 2014. <http://ejournal.uajy.ac.id/5937/2/HK110227.pdf>
- Padil, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4 (1), 2016.
<https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/280/286>

Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prayitno, Kuart Pudji, 2005, *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, Dinamika*, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 37
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/221/186>

Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel

Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.

Remmeling, I. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama, Ctk. keempatbelas. 2003.

Rohmadi, Muhammad, Yakub Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surakarta: Pustaka Brilliant. 2015.

Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Sitompul, Herman. "Penyertaan dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 6(2), 2019.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syahril, Zulkarnain Hasibuan, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 2022.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.